



PUTUSAN

Nomor 35/Pid.B/2022/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sutari Alias P. Sunardi Bin Alm P. Tuyo
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 63/1 Juli 1958
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Triwungan RT. 03 RW. 04 [
Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sutari Alias P. Sunardi Bin Alm P. Tuyo ditangkap tanggal 16 Oktober 2021 ;

Terdakwa Sutari Alias P. Sunardi Bin Alm P. Tuyo ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Nover 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Nover 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal Januari 2022
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya :

1. Erlin Cahaya Sugiarti, SH, MH
2. Ervina Wijayati, SH



3. Atika, SH

Advokat dan Anggota POSBAKUMADIN berkantor di Jl. K.H Mansur No.65 Mangunharjo, Kec. Mayangan, Kota Probolinggo berdasarkan surat khusus tanggal 2 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepanite Pengadilan Negeri Kraksaan dibawah register Nomor 9/SK/Pid/Sus/PN tanggal 2 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 35/Pid.B/2022/PN tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 35/Pid.B/2022/PN Krs tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYOteri secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Terdapat Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" melanggar Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 KUHP Jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangkan 1 (satu) bulan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong);
 - 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong);
 - 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong;
 - 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan atau Pena Hukum Terdakwa tertanggal 8 Februari 2022 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyikapi perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO, pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021, setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di warung kopi masuk Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Genjah Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawa atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata-cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang dengan sengaja menawa atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain



pengecer atau menerima titipan pembelian nomor togel dari bebe pembeli yang mana hampir setiap harinya sekitar jam 19.00 Wib Terda menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Triwungan I Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sa membawa bolpoint dan kertas kupon kosong, kemudian para per langsung memasang nomor judi togel Hongkong (HK) secara bebas angka 00 sampai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) al dengan pembelian Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan 6 (Er lembar dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), pembelian Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua E lembar nomor judi togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor togel, dan orang yang membeli / memasang judi nomor togel Hongkong tersebut secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor t Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terda merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada 1 (Satu) ler kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa meny rekapan nomor pembelian togel beserta uang pembelian nomor judi t Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. ALI (*Masuk Daftar Pencarian O Nomor : DPO/01/XI/2021/Polsek*) selaku pengepul judi nomor togel Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menunggu undian nomor judi t Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya pada saat un nomor judi togel Hongkong (HK) keluar, Terdakwa langsung mendengar mengetahui dari pembeli yang membuka situs online (website) pengelu undian nomor judi togel Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli : menang yakni nomor undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa ter dahulu meminta uang hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku penga lalu Terdakwa langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada per yang menang.

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang Terdakwa tawa tersebut yakni apabila nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh per sama dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli menang bandar kalah. Namun jika nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli pembeli tidak sama dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli k dan bandar yang menang. Besarnya hadiah setiap pembelian Rp. 1.0 (Seribu Rupiah) untuk 2 (Dua) angka yakni sebesar Rp. 60.000,- (E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima titipan pembelian nomor togel Hongkong (HK) dari para per untuk tombokan 2 (Dua) angka saja. Kemudian keuntungan yang Terda dapatkan setiap harinya / setiap bukaan permainan judi togel Hongkong (HK) tersebut yakni sebesar sekitar Rp. 25.000,- (Dua P Lima Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Triwungan I Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering te transaksi judi jenis togel Hongkong (HK), sehingga kemudian S HERWANTO Bin SOSRO SATUKI dan Saksi AUDRI ANDREAS, selaku Petugas Kepolisian Sektor Gending melakukan Penyelidikan mendapatkan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari S tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib melakukan penangk terhadap Terdakwa yang baru menerima titipan pembelian nomor togel pembeli. Selanjutnya Petugas melakukan Pengeledahan badan terha Terdakwa dan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) lei kertas rekapan judi togel HK (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pemb judi togel HK (Hongkong), 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosor (Dua) buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pemb nomor togel dari pembeli sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sem Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku kemeja se kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa besertaBarang I tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gending guna proses hu lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) yang Terda tawarkan tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian warung yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Ger Kabupaten Probolinggo tempat Terdakwa dalam menawarkan atau men kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel Hongkong (HK) tersebut lokasinya merupakan tempat umum mana mudah diakses oleh masyarakat yang melintas, dan Terdakwa di menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum u bermain judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut tidak memiliki izin pihak yang berwenang.

ATAU

KEDUA :



Bahwa ia Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2021, setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di warung kopi masuk Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, *menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain jenis togel Hongkong (HK) dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai pengecer atau menerima titipan pembelian nomor togel dari beberapa pembeli yang mana hampir setiap harinya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Triwungan I Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo saat itu membawa bolpoint dan kertas kupon kosong, kemudian para pembeli langsung memasang nomor judi togel Hongkong (HK) secara bebas angka 00 sampai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) angka dengan pembelian Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan 6 (Enam) lembar dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), pembelian Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua Dozen) lembar nomor judi togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor togel, dan orang yang membeli / memasang judi nomor togel Hongkong tersebut secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor togel Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada 1 (Satu) lembar kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menyerahkan rekapan nomor pembelian togel beserta uang pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. ALI (*Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/XI/2021/Polsek*) selaku pengepul judi nomor togel Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menunggu undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya pada saat undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar, Terdakwa langsung mendengar



undian nomor judi togel Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli yang menang yakni nomor undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa terdahulu meminta uang hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pembeli. Lalu Terdakwa langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang menang.

Bahwa cara permainan judi jenis togel yang Terdakwa tawarkan tersebut yakni apabila nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli menang bandar kalah. Namun jika nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli pembeli tidak sama dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli kalah dan bandar yang menang. Besarnya hadiah setiap pembelian Rp. 1.000 (Seribu Rupiah) untuk 2 (Dua) angka yakni sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), dan selama sekitar 3 (Tiga) bulan Terdakwa telah menerima titipan pembelian nomor togel Hongkong (HK) dari para pembeli untuk tombakan 2 (Dua) angka saja. Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya / setiap bukaan permainan judi togel Hongkong (HK) tersebut yakni sebesar sekitar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Triwungan I Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi judi jenis togel Hongkong (HK), sehingga kemudian Sdr. HERWANTO Bin SOSRO SATUKI dan Saksi AUDRI ANDREAS, selaku Petugas Kepolisian Sektor Gending melakukan Penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru menerima titipan pembelian nomor togel dari pembeli. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong), 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong (Dua) buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pembelian nomor togel dari pembeli sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku kemeja sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gending guna proses hukum.



- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) yang Terdakwa menawarkan tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian warung yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo tempat Terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi togel Hongkong (HK) tersebut lokasinya merupakan tempat umum yang mana mudah diakses oleh masyarakat yang melintas, dan Terdakwa di tempat tersebut menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut tidak memiliki izin pihak yang berwenang.

Perbuatan ia Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) TUYO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Aya Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HERWANTO Bin SOSRO SATUKI**, di depan persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi judi jenis togel Hongkong (HK)
 - Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. AUDRI ANDREAS, SH. sebagai Petugas Kepolisian Sektor Gending melakukan Penyelidikan untuk mendapatkan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru menerima telepon pembelian nomor togel dari pembeli;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong), 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong, 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pembelian nomor togel dari pembeli sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang Terdakwa



- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan intrograsi Terhadap SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO tersebut mengemukakan bahwa pada saat melakukan transaksi perjudian jenis Togel tersebut dilakukan sendirian untuk mendapatkan keuntungan disetorkan kepada Pengepul/Bandar yang bernama Sdr. ALI.
- Bahwa judi togel Hongkong (HK) secara bebas (dari angka 00 sampai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) angka dengan pembelian Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan (Enam) lembar dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), dan pembelian Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua Belas) lembar nomor judi togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel, dan orang yang membeli / memasang judi nomor togel Hongkong (HK) tersebut secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor togel Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada 1 (Satu) lembar kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 WIB Terdakwa menyettor rekapan nomor pembelian togel beserta uang pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul judi nomor togel jenis Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menunggu undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya pada saat undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar, Terdakwa langsung mendengar dan mengetahui dari pembeli yang membuka website pengeluaran undian nomor judi togel Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli yang menang yakni nomor undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa terlebih dahulu meminta uang hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul, lalu Terdakwa langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang menang.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis Togel Hongkong (HK) tersebut sudah dijalankan sekitar 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan



Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkan.

2. AUDRI ANDREAS, S.H., di depan persidangan di bawah sumpah yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat jika di sebuah warung kopi yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi judi jenis togel Hongkong (HK)
- Bahwa kemudian Saksi dan Sdr. Herwanto. selaku Petugas Kepolisian Sektor Gending melakukan Penyelidikan dan mendapatkan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada Sabtu tanggal 16 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru menerima tiket pembelian nomor togel dari pembeli;
- Bahwa selanjutnya dilakukan Penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong), 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong, 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pembelian nomor togel dari pembeli sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang Tersangka simpan di dalam saku kemeja sebelah kiri yang Terdakwa pakai
- Saksi menerangkan bahwa pada saat dilakukan intrograsi Terhadap SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO tersebut mengemukakan bahwa pada saat melakukan transaksi perjudian jenis Togel tersebut dilakukan sendirian untuk mendapatkan keuntungan disetorkan kepada Pengepul/Bandar yang bernama Sdr. ALI.
- Bahwa judi togel Hongkong (HK) secara bebas (dari angka 00 sampai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) angka dengan pembelian Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan 10 (Sepuluh) lembar dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), dan pembelian Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua Belas) lembar nomor judi togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel, dan orang lain



secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor 1 Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli 1 (Satu) lembar kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 Terdakwa menyeter rekapan nomor pembelian togel beserta 1 pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut kepada ALI (DPO) selaku pengepul judi nomor togel jenis Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menunggu undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya pada undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar, Terdakwa langsung mendengar dan mengetahui dari pembeli yang membuka online (website) pengeluaran undian nomor judi togel Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli yang menang yakni nomor undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa terlebih dahulu meminta 1 hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul, lalu Terdakwa langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang menang.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis 1 Hongkong (HK) tersebut sudah dijalankan sekitar 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap.
- Bahwa saksi membenarkan Barang Bukti yang ditunjukkan Persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel yang mana peran Terdakwa adalah sebagai Pengecer, sedangkan yang menjadi bandar (pengepul) adalah Sdr. ALI.
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis 1 Hongkong (HK) dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai pengatur atau menerima titipan pembelian nomor togel dari beberapa pembeli :



warung kopi yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberke Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sambil membawa bolp dan kertas kupon kosong, kemudian para pembeli langsung mema nomor judi togel Hongkong (HK) secara bebas (dari angka 00 sai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) angka dengan pemb Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan 6 (Enam) lembar dala (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), dan pembelian Rp. 10. (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua Belas) lembar nomor togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel, dan o yang membeli / memasang judi nomor togel Hongkong (HK) ters secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor 1 Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terda merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada 1 (Satu) ler kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa meny rekapan nomor pembelian togel beserta uang pembelian nomor judi 1 Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul nomor togel jenis Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menu undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Selanjutnya pada saat undian nomor judi togel Hongkong (HK) ke Terdakwa langsung mendengar dan mengetahui dari pembeli : membuka situs online (website) pengeluaran undian nomor judi 1 Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli yang menang yakni no undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa terlebih dahulu meminta t hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul, lalu Terda langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli : menang.

- Bahwa judi jenis togel yang Terdakwa tawarkan tersebut yakni ap nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli sama dengan no undian yang keluar, maka pembeli menang dan bandar kalah. Namun nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli tidak sama de nomor undian yang keluar, maka pembeli kalah dan bandar yang men Besarnya hadiah setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) unt (Dua) angka yakni sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), selama sekitar 3 (Tiga) bulan Terdakwa hanya menerima titipan pemb nomor togel Hongkong (HK) dari para pembeli untuk tombokan 2 (l



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Gen dan dilakukan Pengeledahan, Petugas menemukan Barang Bukti Terdakwa diantaranya : 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong) 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong, 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pembelian nomor togel dari per sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) ;
Terdakwa simpan di dalam saku kemeja sebelah kiri yang Terdakwa p
Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut dibawa ke K
Kepolisian Sektor Gending guna proses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan ke masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel Hongkong (HK) ters tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel tersebut sudah se 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap karena penghasilan Terdakwa sek Petani masih belum cukup.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong);
- 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong);
- 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong;
- 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan karena dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Hakim dapat memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksisertaTerdakwa, yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel yang mana peran Terdakwa adalah sebagai Pengecer, sedangkan yang menjadi ba



- Bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis Hongkong (HK) dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai peng atau menerima titipan pembelian nomor togel dari beberapa pembeli ; mana hampir setiap harinya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menuju warung kopi yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberke Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sambil membawa bol dan kertas kupon kosong, kemudian para pembeli langsung memas nomor judi togel Hongkong (HK) secara bebas (dari angka 00 sampai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) angka dengan pembelian Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan 6 (Enam) lembar dalam (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), dan pembelian Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua Belas) lembar nomor togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel, dan orang yang membeli / memasang judi nomor togel Hongkong (HK) tersebut secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor togel Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada 1 (Satu) lembar kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menyerahkan rekapan nomor pembelian togel beserta uang pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul nomor togel jenis Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menuju undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya pada saat undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar, Terdakwa langsung mendengar dan mengetahui dari pembeli ; membuka situs online (website) pengeluaran undian nomor judi togel Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli yang menang yakni nomor undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa terlebih dahulu meminta uang hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul, lalu Terdakwa langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli ; yang menang.
- Bahwa judi jenis togel yang Terdakwa tawarkan tersebut yakni api nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli sama dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli menang dan bandar kalah. Namun nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli tidak sama dengan



Besarnya hadiah setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk (Dua) angka yakni sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah), selama sekitar 3 (Tiga) bulan Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel Hongkong (HK) dari para pembeli untuk tombakan 2 (Dua) angka saja.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Polsek Gending dan dilakukan Penggeledahan, Petugas menemukan Barang Bukti Terdakwa diantaranya : *1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong), 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong, 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pembelian nomor togel dari pembeli sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)* ;
Terdakwa menyimpan di dalam saku kemeja sebelah kiri yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa beserta Barang Bukti tersebut dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gending guna proses hukum lebih lanjut.;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa menjadi pengecer judi jenis togel tersebut sudah selama 3 (Tiga) bulan sebelum tertangkap karena penghasilan Terdakwa sebagai Petani masih belum cukup.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang ditunjukkan persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ;
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Pasal 1 Undang-Undang Hukum Pidana adalah siapa saja sebagai Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban yang dihadapkan dipersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan **Terdakwa SUTARI AL. P. SUNARDI Bin (Alm TUYO)** karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, sesuai dengan Pasal 154 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam persidangan Terdakwa telah ditanyakan secara jelas mengenai identitasnya setelah dicocokkan ternyata bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*). Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat dipenuhinya sesuatu tata-cara”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan :

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang dengan sengaja menawarkan memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi togel Hongkong (HK) dengan cara Terdakwa yang berperan sebagai pengecer atau menerima titipan pembelian nomor togel dari beberapa pembeli yang mana hampir setiap harinya sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa menuju ke warung kopi yang berada di Dusun Triwungan I Sumberkerang Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo dan



langsung memasang nomor judi togel Hongkong (HK) secara bebas angka 00 sampai angka 99) yang akan dipasang dalam 2 (Dua) angka dengan pembelian Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) mendapatkan 6 (Enam) lembar dalam 2 (Dua) angka nomor judi togel Hongkong (HK), pembelian Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) mendapatkan 12 (Dua Dozen) lembar nomor judi togel Hongkong (HK) dalam 2 (Dua) angka nomor togel, dan orang yang membeli / memasang judi nomor togel Hongkong tersebut secara bebas, akan tetapi selama Terdakwa menjual nomor togel Hongkong (HK) orang yang membeli / menombok mulai Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) sampai Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah). Terdakwa merekap nomor togel yang dibeli oleh para pembeli pada 1 (Satu) lembar kertas (rekapan). Selanjutnya sekitar jam 21.30 Wib Terdakwa menyatukan rekapan nomor pembelian togel beserta uang pembelian nomor judi togel Hongkong (HK) tersebut kepada Sdr. ALI (*Masuk Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/01/XI/2021/Polsek*) selaku pengepul judi nomor togel Hongkong (HK). Kemudian para pembeli menunggu undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar sekitar jam 23.00 Wib. Selanjutnya pada saat undian nomor judi togel Hongkong (HK) keluar, Terdakwa langsung mendengar dan mengetahui dari pembeli yang membuka situs online (website) pengumuman undian nomor judi togel Hongkong (HK), dan apabila ada pembeli yang menang yakni nomor undian judi togelnya keluar, maka Terdakwa terdahulu meminta uang hadiahnya kepada Sdr. ALI (DPO) selaku pengepul. Lalu Terdakwa langsung memberikan uang hadiah tersebut kepada pembeli yang menang.

- Bahwa cara permainan judi jenis togel yang Terdakwa tawarkan tersebut yakni apabila nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli sesuai dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli menang dan bandar kalah. Namun jika nomor togel Hongkong (HK) yang dibeli oleh pembeli tidak sesuai dengan nomor undian yang keluar, maka pembeli kalah dan bandar menang. Besarnya hadiah setiap pembelian Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) untuk 2 (Dua) angka yakni sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) dan selama sekitar 3 (Tiga) bulan Terdakwa hanya menerima titipan pembelian nomor togel Hongkong (HK) dari para pembeli untuk tombok 2 (Dua) angka saja. Kemudian keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya / setiap bukaan permainan judi togel jenis Hongkong (HK) tersebut yakni sebesar sekitar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).



- Bahwa selanjutnya berdasarkan adanya informasi dari masyarakat jika sebuah warung kopi yang berada di Dusun Triwungan Desa Sumberke Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jenis togel Hongkong (HK), sehingga kemudian Saksi HERWANTO SOSRO SATUKI dan Saksi AUDRI ANDREAS, SH. selaku Peti Kepolisian Sektor Gending melakukan Penyelidikan dan mendapa kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal Oktober 2021 sekitar jam 22.00 Wib melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang baru menerima titipan pembelian nomor togel dari per. Selanjutnya Petugas melakukan Penggeledahan badan terhadap Terdak dan Petugas menemukan Barang Bukti berupa 1 (Satu) lembar k rekapan judi togel HK (Hongkong), 2 (Dua) lembar kupon pembelian togel HK (Hongkong), 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong, 2 (buah bolpoint warna hitam, dan Uang tunai omzet titipan pembelian n togel dari pembeli sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah) yang Terdakwa simpan di dalam saku kemeja sebelah kiri i Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa besertaBarang Bukti ters dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Gending guna proses hukum lebih l
- Bahwa permainan judi jenis togel Hongkong (HK) yang Terdakwa tawa tersebut sifatnya peruntungan belaka. Kemudian warung kopi yang be di Dusun Triwungan Desa Sumberkerang Kecamatan Gending Kabup Probolinggo tempat Terdakwa dalam menawarkan atau men kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan permainan judi jenis t Hongkong (HK) tersebut lokasinya merupakan tempat umum yang n mudah diakses oleh masyarakat yang melintas, dan Terdakwa di menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum u bermain judi jenis togel Hongkong (HK) tersebut tidak memiliki izin dari p yang berwenang.

Dengan demikian unsur“*tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dei sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli ap untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenul sesuatu tata-cara*”telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Aya Ke-2 KUHP Jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian t



meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwa dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan Majelis Hakim menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenaran untuk menghindari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas perbuat Terdakwa tersebut maka Terdakwa dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi hukuman berupa pidana penjara yang dipandang tepat dan adil dengan memperhatikan alasan-alasan sebagaimana yang diajukan Penasihat Hukum dalam nota pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu

- 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong);
- 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong);
- 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong;
- 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan maka perlu diperintahkan agar barang bukti tersebut dirampas dan dimusnahkan; Sedangkan mengenai barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah). merupakan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo. UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTARI AI. P. SUNARDI Bin (Alm) P. TUYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "perjudian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUTARI AI. P. SUNARDI (Alm) P. TUYO** dengan Pidana Penjara selama **11 (sebelas) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar kertas rekapan judi togel HK (Hongkong);
 - 2 (Dua) lembar kupon pembelian judi togel HK (Hongkong);
 - 21 (Dua Puluh Satu) lembar kupon kosong;
 - 2 (Dua) buah bolpoint warna hitam.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp. 390.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Rupiah).

Dirampas Untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Iva Simanjuntak, S.H., M.H., David Darmawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isdiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Widhi Jadmiko, S.H., Penuntut Umum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Lodewyk Ivandrie Simanjuntak, S.H., M.H..

Dyah Sutji Imani, S.H..

ttd

David Darmawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Isdiyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)